



Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Di Masa Pandemic Covid-19

Indra Hidayat, Devi Siti Hamzah Marpaung*

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Indrahidayat599@gmail.com*

Abstract: *The outbreak of covid-19 causes a variety of problems in the community, where this outbreak also has a bad impact on the economic sector both central and regional where this affects the payment of taxes for taxpayers in Indonesia. Because of the many sectors affected by this outbreak that affect the sources of income of businesses are no exception for businesses nightlife venues, because of this outbreak and the enforcement of restrictions on hours and also the policy of psbb the night entertainment businesses get a pretty bad impact where they have to pay the salaries of their employees they are also harmed because they have to accept that their turnover decreased during the outbreak this hit Indonesia so that because the application of taxes from the hiburan is quite high, so they will be quite burdened with the dependents they have by having to pay taxes. Thus things such as delayed payment of taxes are inevitable. With the explanation of these things, this study will explain how responsibility for businesses as a result of the delayed payment of entertainment tax.*

Key Words: *tax; liability; tax delay*

Abstrak: Merebaknya covid-19 menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat, dimana wabah ini juga berdampak buruk pada sektor ekonomi baik pusat maupun daerah dimana hal ini mempengaruhi pembayaran pajak bagi wajib pajak di Indonesia. Karena banyaknya sektor yang terkena wabah ini yang mempengaruhi sumber pendapatan para pelaku usaha tidak terkecuali pelaku usaha tempat hiburan malam, karena wabah ini dan pemberlakuan pembatasan jam dan juga kebijakan psbb pelaku usaha hiburan malam mendapatkan kerugian yang cukup besar dampak dimana mereka harus membayar gaji pegawainya mereka juga dirugikan karena harus menerima omzet mereka yang menurun saat wabah ini melanda Indonesia sehingga karena penerapan pajak dari hiburan cukup tinggi, sehingga mereka akan cukup terbebani dengan tanggungan yang mereka miliki dengan harus membayar pajak. Dengan demikian hal-hal seperti keterlambatan pembayaran pajak tidak dapat dihindari. Dengan penjelasan hal-hal tersebut, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat keterlambatan pembayaran pajak hiburan.

Kata kunci: pajak; kewajiban; penundaan pajak

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU no 28 tahun 2007 tentang KUP). Dimana di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, melaksanakan pembangunan negara, dan pembangunan daerah. Biaya ini diperoleh dari penerimaan negara yaitu pajak yang menjadi salah satu sumber dari penerimaan negara.

Pajak ini merupakan sumber utama penerimaan pemerintah Indonesia disamping dari sektor migas dan ekspor barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak ini dipergunakan untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan, maupun dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan agar dapat meningkatkan kegiatan masyarakat. Seperti halnya untuk meningkatkan sarana prasarana bagi masyarakat agar dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, dan juga perbaikan sumber daya manusia yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan di sebagian pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, tidak terkecuali pajak dari tempat hiburan malam. Karena biasanya di wilayah perkotaan tempat-tempat hiburan ini cukup banyak dan juga menjadi salah satu sektor yang diandalkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Jika dilihat demikian maka sektor dari pajak hiburan ini cukup berpengaruh perannya didalam pendapatan pajak daerah, namun demikian dimasa pandemi ini para pelaku usaha hiburan mengalami penurunan omset dari biasanya, dimana para pelaku usaha ini terbebani dalam hal pembayaran pajak bagi para wajib pajak hiburan tersebut dimana karena adanya pelbagai masalah yang ada mereka mendapatkan krisis keuangan akibat dari adanya penurunan omset yang mereka terima.

Meski demikian tentu saja hal tersebut tidak dapat diacuhkan begitu saja karena jika dibiarkan akan menjerumuskan mereka kepada sanksi yang mereka terima apabila mereka tidak membayar pajak seperti halnya para wajib pajak tempat hiburan tersebut dapat saja dikenakan sanksi administrative apabila tidak mereka tangani atau bahkan akan menimbulkan sengketa terkait belum dilakukannya pembayaran dari pajak hiburan tersebut. Dilihat dari hal tersebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari sengketa keterlambatan atau belum dapat membayar pajak sesuai pada waktu yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan upaya berupa alternatif penyelesaian sengketa dimana dalam alternatif penyelesaian sengketa ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu diantaranya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase, dimana dengan menggunakan salah satu dari metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sengketa akibat dari belum dapat memenuhi pembayaran pajak dari para wajib pajak demi mendapatkan kesepakatan antara pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pihak para pelaku usaha hiburan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab para pelaku usaha hiburan akibat dari tertundanya pembayaran atas pajak hiburan terhadap mereka dimasa pandemi covid-19. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode

Bagian Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah berupa data sekunder. Dimana data ini diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari berbagai sumber yang sudah ada. Dan data ini digunakan sebagai pendukung dari informasi yang ada.

Metode penelitiannya sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dipergunakan untuk menggambarkan serangkaian situasi, subjek, perilaku, atau fenomena terkait dengan pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana terkait dengan rumusan masalah penelitian tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹ Pajak dikatakan memiliki sifat yang memaksa karena dapat diancam sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban seorang warga negara atas hak yang diperoleh dalam berkehidupan negara. Dan secara yuridis dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rachmat Soemitro juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen pretatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.² dimana pajak memiliki fungsi: 1) Fungsi *Budgetair*, yaitu fungsi ini terjadi apabila suatu negara yang masih mengandalkan pemungutan pajak sebagai sumber dari penerimaan yang digunakan guna mengisi kas negara untuk anggaran belanja pemerintah; 2) Fungsi *Regulerend*. Fungsi ini yaitu fungsi pajak yang tidak dimiliki oleh fungsi retribusi, yaitu berdasarkan pada fungsi ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengatur kehidupan masyarakatnya guna mencapai kemakmuran kehidupan masyarakatnya melalui sumber pendapatan pajak. Pajak disamping mengisi kas Negara atau tujuan fisikal, pajak harus pula dapat meratakan pendapatan nasional, dan menjaga keamanan Negara. Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam bidang politik, ekonomi, kultur dan sosial; dan 3) Fungsi Investasi. Fungsi ini ada didalam fungsi pajak karena wajib pajak yang telah menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk kepentingan negara maupun kepentingan daerah. Pajak yang telah dibayar merupakan peran serta para wajib pajak dalam menanamkan modal agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.³

¹ Siahaan, Marihot. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p.5.

² Soemitro, Rochmat. (1977). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT. Eresco, p.22.

³ Saidi, M. Djafar. (2011). *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, p.39

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dimana dalam hal ini objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, dan subjek pajaknya adalah para penikmat hiburan yang baik itu merupakan orang pribadi ataupun badan yang membayar untuk suatu hiburan. Dan orang yang bertindak sebagai yang wajib pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.⁴

Dilihat dari jenis pengelolaannya, pajak hiburan ini merupakan pajak yang masuk kedalam pajak daerah yang merupakan pungutan pajak yang dikenakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada suatu wilayah. Dan karena merupakan bagian dari pajak daerah, maka ketentuan dari pajak hiburan ini diatur di dalam peraturan daerah (perda) yang nantinya pajak ini akan digunakan untuk kepentingan jalannya pemerintahan daerah tersebut. Dan karena Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur mengenai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dinamakan Otonomi Daerah.

Tujuan dari kebijakan ini salah satunya agar setiap wilayah di Indonesia mampu memaksimalkan kemampuan masyarakat dan kekayaan alam yang dimiliki serta menggali sumber-sumber potensi yang ada yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing wilayah. Tujuan Otonomi Daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan Otonomi Daerah dalam penerapannya di masyarakat masih muncul berbagai macam masalah terkait dengan diberlakukannya peraturan tentang otonomi daerah.⁵ Pemungutan pajak hiburan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dimana kewenangan ini tertuang di dalam pasal 2 ayat (2) huruf c undang-undang pajak daerah dan retribusi (UUPDRD). Secara umum pajak hiburan didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan hiburan. Seperti halnya segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dikategorikan sebagai hiburan.⁶

Mengenai dasar pengenaan pajak hiburan dalam hal tarif dari pajak hiburan ditetapkan paling tingginya yaitu sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Namun khusus untuk hiburan yang berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan

⁴ Siahaan, Marihot P.(2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p.298

⁵ Firmansyah, Asrul. (2016). *Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*. Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.8 No. 1.

⁶ Amri, Hamida. *Begini Aturan Pemungutan Pajak Hiburan*, https://news.ddtc.co.id/begini-aturan-pemungutan-pajak-hiburan-22749?page_y=0, diakses 2 Mei 2021, pukul 20:36.

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pada pajak hiburan yang dikenakan atau dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Dan dikhususkan juga pada hiburan kesenian rakyat/tradisional yang besaran tariff pajak hiburannya ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud di dalam pasal 44.

Mengenai pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui di antaranya: 1) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga; 2) Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan; 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan; 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengannya apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai; 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan; dan 6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga.

Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: 1) Pertunjukan film; 2) Pertunjukan kesenian; 3) Pertunjukan pagelaran; 4) Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, kelab malam, ruangmusik, balai kita, pub, ruang selesa musik, kelab eksekutif, dan sejenisnya; 5) Permainan biliar dan sejenisnya; 6) Permainan ketangkasan, termasuk mesinkeeping dan sejenisnya; 7) Panti pijat, mandi uap; 8) Pertandingan olahraga; 9) Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, tempat rekreasi, seluncur (*ice skate*), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya; dan 10) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Pada pemungutan pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu

penyelenggaraanhiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secarasederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (49) disebutkan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Stelsel Pemungutan Pajak

Ada beberapa stelsel pemungutan pajak, yaitu: Pertama, Stelsel nyata (*riil stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

Kedua, Stelsel anggapan (*fictive stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur olehundang undang sebagai contoh; penghasilan satu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Ketiga, Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil, maka kelebihanannya bisa diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu: Pertama, *System Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. ciri-ciri official assessment sistem adalah sebagai berikut: 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; 2) wajib pajak bersifat pasif; dan 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan oleh fiskus. Kedua, *System Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dan Ketiga, *System Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁷

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak perlunya kepatutan dalam memegang asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternative pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang di perlukan. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku “*An inquiry into the nature and couse of the wealth of nation*” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut: 1) *Equality*. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajakdikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta; 2) *Certainly*. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran; 3) *Convenience*. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan; dan 4) *Economy*. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia sendiri saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga dalam hal pemungutan pajak ini harus di[atuhi oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan sendiri ada pada wilayah hukum kabupaten/kota yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur Tentang Pajak Hiburan. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur Tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan pada kabupaten atau kota dimaksud.

Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton adan menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

⁷ Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia* Edisi 12 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat, p. 16.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35 persen. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Mengenai tarif pajak hiburan diatur dalam Bab III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yang pada Pasal 6 menyebutkan bahwa, Dasar pengenaan Pajak berupa jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Selanjutnya dalam Pasal 7 dikatakan bahwa, tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Dan pada pasal 8 menyebutkan bahwa, besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.⁸

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa yang berupa alternatif dari proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa diluar dari jalur pengadilan (non-litigasi), yang didalamnya memuat beberapa cara yang menjadi alternatif dari penyelesaian sengketa tersebut, dimana cara-cara tersebut diantaranya yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dimana cara-cara dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut proses penyelesaiannya berbeda dengan jalur pengadilan (litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa ini mempunyai dasar hukum undang-undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Seperti halnya di pasal 1 angka 10 undang-undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Kemudian dari pada itu ada pula pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa dari beberapa ahli, yaitu diantaranya: 1) Stanford M. Altschul. Alternatif penyelesaian sengketa yaitu suatu kasus pengadilan sebelum pengadilan pribadi disetujui oleh beberapa pihak yang mana dapat menghemat anggaran hukum, menghindari publisitas dan menghindari keterlambatan atau penundaan dari pengadilan dengan tenggat waktu yang lama.”⁹; 2) Fillif D. Bostwick. Alternatif penyelesaian sengketa yaitu perangkat latihan atau praktik dan teknik hukum yang bertujuan guna: a) Mengizinkan sengketa hukum harus diselesaikan di luar dari pengadilan guna kepentingan para pihak yang berselisih; b) Mengurangi biaya litigasi

⁸ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/74d13cddaed4ae0fa92287d5bd3aae99.pdf

⁹ “a trial of a case before a profate tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity and avoid lengthy trial delay.”

konvensional dan penundaan yang mana hal tersebut biasa dikenakan; c) Mencegah sengketa hukum yang seharusnya mungkin dibawa ke pengadilan.¹⁰

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah proses penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan yang di dalamnya terdapat beberapa cara atau upaya penyelesaian yang diantaranya meliputi cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan/atau pendapat dari para ahli.

Karakteristik dari alternatif penyelesaian sengketa sendiri ialah penyelesaian dari sengketa tersebut yang dihasilkan bertujuan untuk menguntungkan dari kedua belah pihak dan menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang bersifat *win win solution* atau *mutual acceptable solution*. Oleh karenanya alternatif dari penyelesaian sengketa ini cukup menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa dalam metode penyelesaiannya, seperti keuntungan pada hal kerelaan keduabelah pihak karena keputusan merupakan hasil dari kesepakatan atas pihak yang bersengketa, hal efisiensi waktu dan hemat biaya, fleksibel akan menentukan syarat penyelesaian masalah, terjaganya kerahasiaan para pihak, keputusan merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak, hasil dari putusan dirasa lebih bersifat adil, putusan bersifat final dan mengikat.

Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain: Pertama, Konsultasi. Upaya ini merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang biasanya disebut sebagai “klien” dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut sebagai “konsultan”. Klien yang pada dasarnya memerlukan dan membutuhkan pendapat dari konsultan untuk membantu menguraikan dari permasalahan dan merumuskan bentuk penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta atau dibutuhkan oleh klien, dengan demikian klien bebas dan mempunyai kewenangan penuh akan menentukan sendiri keputusan yang akan diambil.

Kedua, Negosiasi. Upaya ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah. Yang dimana para pihak yang bersengketa beritikad baik secara bersama antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sendiri guna mencapai kesepakatan bersama terhadap masalah yang timbul tanpa keterlibatan pihak ketiga dan kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

Ketiga, Mediasi. Upaya ini cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini bersikap netral, tidak memihak, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini merupakan seorang mediator, yang bertugas sebagai fasilitator untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa adanya kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut mengertikan bahwa pengambilan putusan tetap berada ditangan para pihak dan kewenangan tersebut bukan ditangan mediator.

¹⁰ Emirzon, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, p.37-38

Keempat, Konsiliasi. Upaya ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan engan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak, bersifat aktif, dan pihak ketigak ini diterima atau disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Dan pihak ketiga ini disebut sebagai konsiliator. Dimana konsiliator ini bertugas tidak hanya sebagai fasilitator saja namun konsiliator juga bertugas aktif menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan yang menjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan. Konsiliator juga aktif dalam memberikan saran-saran yang menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dan juga konsiliator berupaya untuk dapat tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persengketaanya. Namun demikian, konsiliator juga mempunyai batasan dalam tugasnya tersebut, yaitu konsiliator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, yang artinya bahwa pengambilan keputusan masih tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Kelima, Arbitrase. Upaya ini merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar dari pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian masalahnya yang disebut sebagai arbiter, yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final dan megikat bisa juga disebut *binding*. Penyelesaian melalui arbutrase ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa (*pactum de compromttendo*) atau setelah adanya sengketa (*acta compromise*). Sebuah perjanjian arbitrase ini menjadi syarat utama agar suatu sengketa dapat diselesaikan oleh arbiter.

Bentuk Tanggung Jawab

Aturan penerapan pajak hiburan di tempat hiburan malam pada dasarnya sama saja dengan penerapan pajak hiburan yang ada di dalam undang-undang, seperti hal nya yang ada pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai aturan penetapan pajak dan juga aturan penetapan tarif pajak, dimana pajak hiburan ini merupakan bagian dari pajak kabupaten/kota. Aturan penerapannya juga berada di kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dimana tempat penyelenggara hiburan itu berada yang merupakan bagian dari hak otonomi daerah untuk berkreasi dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang ada.

Kebijakan otonomi daerah ini menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi yang cukup menjanjikan sektor-sektornya untuk dapat lebih mengembangkan daerah, dan jika melihat dari sektor hiburan yang jumlah penetapan tariff pajaknya cukup tinggi maka sektor pajak hiburan ini menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan bagi suatu daerah, apalagi jika melihat pajak sektor hiburan malam atau sektor hiburan dewasa yang pengaturan penerapan tarif pajak maksimalnya cukup besar dari penetapan pajak hiburan dibidang lain. Seperti yang dijelaskan didalam pasal 45 ayat (2) undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dijelaskan bahwa: “khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan madi uap/spa, tariff pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)”

Selain pengaturan tersebut di atas, penetapan tarif pajak juga disesuaikan selama masa pandemi covid-19 di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Kebijakan dalam bidang perpajakan diatur di dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu kebijakan perpajakan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut meliputi: 1) Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 2) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui system elektronik (PMSE); 3) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak; dan 4) Pemberian kewenangan kepada menteri keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Dengan adanya aturan tersebut maka seharusnya para wajib pajak yang berada di sektor hiburan malam tidak terlalu dibebankan dengan pembayaran pajak hiburan, karena pada undang-undang No 2 tahun 2020 jelaskan bahwa adanya penyesuaian terhadap tariff pajak bagi wajib pajak.

Mengenai hal penyesuaian tariff pajak ini berlaku atas dasar stelsel pemungutan pajak yang salah satunya adanya stelsel nyata (stelsel riil) dimana dalam pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

Dengan demikian maka hal tersebut dapat menjadi dasar penyesuaian dalam pembayaran pajak bagi pihak wajib pajak terhadap tempat hiburan. Dan hal tersebut juga berkaitan dengan adanya asas *convenience* yaitu asas yang memperhatikan pada kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, dan bukan pada saat wajib pajak sedang belum mampu untuk membayar kewajibannya membayar pajak.

Kesimpulan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dimana dalam hal ini objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, dan subjek pajaknya adalah para penikmat hiburan yang baik itu merupakan orang pribadi ataupun badan yang membayar untuk suatu hiburan. Dan dalam hal pemungutan pajaknya sendiri dengan memperhatikan penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Selain itu pemungutan pajak sendiri terbagi atas beberapa stelsel pemungutan pajak diantaranya stelsel nyata (*rill stelsel*), stelsel anggapan (*fictive stelsel*), stelsel campuran. Selain pada stelsel dalam pemungutan pajak perlu juga diperhatikan adanya asas-asas dalam

pemungutan pajak seperti asas *equality*, asas *certainly*, asas *convenience*, dan asas *economy* guna menciptakan rasa keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak.

Mengenai penerapan pemungutan pajak hiburan dasar pengenaan pajak hiburan ini jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Aturan penerapan pajak hiburan di tempat hiburan malam pada dasarnya aturan penerapan pajak di tempat ini sama dengan penerapan pajak hiburan yang ada di dalam undang-undang, seperti halnya yang ada pada peraturan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mengenai aturan penetapan pajak dan juga aturan penetapan tarif pajak.

Sedangkan mengenai hal penyesuaian tarif pajak ini berlaku atas dasar stelsel pemungutan pajak yang salah satunya adanya stelsel nyata (stelsel riil) dimana dalam pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode yaitu setelah penghasilan riil diketahui.

Saran

Mengenai aturan penerapan pemungutan pajak hiburan di tempat hiburan di masa pandemi seharusnya perlu dilihat dan adanya kebijakan yang dapat menguntungkan para pihak, baik itu pihak wajib pajak maupun pihak pemerintah selaku pihak pemungut pajak yang memanfaatkan pajak tersebut guna pembangunan pemerintah di lingkup kabupaten/kota. Dan karena pada saat adanya pandemi ini dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga pemberlakuan *lockdown* di berbagai tempat di Indonesia dimana hal tersebut menurunkan berbagai sektor hiburan yang tentu saja berdampak bagi para pelaku pengelola hiburan tersebut yaitu pada pemasukan yang menurun bagi para pelaku usaha yang berada di sektor hiburan yang dapat mendorong terjadinya penunggakan pembayaran pajak dari para wajib pajak, karena penghasilan mereka yang menurun dimasa pandemi ini. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota sepatutnya perlu memperhatikan hal-hal tersebut melalui wewenang mereka dalam hal membuat kebijakan daerah sehingga dapat setidaknya mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari hal tersebut bagi para pihak yang terkait.

Daftar Rujukan

- Amri, Hamida. (2020). *Begini Aturan Pemungutan Pajak Hiburan*. Diakses pada 2 Mei 2021, dari https://news.ddtc.co.id/begini-aturan-pemungutan-pajak-hiburan-22749?page_y=0
- Endrick, Safudin. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Firmansyah, Asrul. (2016). *Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*. Jurnal Perpajakan Daerah. Vol.8 Nomor 1.

- Joni, Emirzon. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Dan Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Saidi, M. Djafar. (2011). *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro,Rochmat. (1977). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT. Eresco.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Pajak Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12 Buku 1). Jakarta, Salemba Empat.
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/74d13cddaed4ae0fa92287d5bd3aae99.pdf